



## BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 179 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN SUNGAI MENGKUANG  
KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a.bahwa Sehubungan dengan Pengunduran diri sdr **SUPRIYANTO** dari Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sungai Mengkuang, Perlu dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Periode 2019-2025;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun ( Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4 );

Memperhatikan : Surat Camat Rimbo Tengah Nomor 141/261/Pem-RBT/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sungai Mengkuang dan Pengajuan PAW Anggota BPD Sungai Mengkuang Periode 2019-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN SUNGAI MENGKUANG KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan sdr. SUPRIYANTO dari Anggota BPD Sungai Mengkuang kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Periode 2019-2025 dan meresmikan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sungai Mengkuang sebagai Berikut :

Nama : BOBY SANDRA, S.Sos

Pendidikan : SI

Perwakilan : Kampung Sungai Gambir

KEDUA.....3

- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melanjutkan sisa masa Jabatan Anggota yang digantikannya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nomor urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 43/DPMD Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Periode 2019-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 5 Juli

2023



**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

*Handwritten notes:*  
KABID KOMDUS  
TRESNO PUTRA  
WIZONO, SP

